

**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

**PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 15-K/PM.III-13/AD/III /2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sudarmaji**
Pangkat/NRP : Sertu / 31940150991072.
Jabatan : Danru Provost (Sekarang Ba Kodim 0809 Kediri)
Kesatuan : Kodim 0809 Kediri
Tempat tanggal lahir : Kediri, 11 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Kuwuk Utara Gang 1 No. 153, Kel. Ngadirejo, Rt 001 Rw 12 Kota Kediri Kab.Kediri Prop.Jawa-Timur.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0809/Kediri selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016 di Ruang tahanan Sub Denpom V/2-2 Kediri berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan kemudian dibebaskan pada tanggal 2 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0809 Kediri selaku Ankum Nomor : Kep/01/I/2016 tanggal 2 Januari 2016.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Sudarmaji**, Sertu NRP.31940150991072, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu : 3 (tiga) lembar daftar absensi Kodim 0809/Kediri mulai tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015 atas nama Terdakwa Sertu Sudarmaji NRP.31940150991072, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.2910089441170 dan Panitera Pengganti Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP.18897/P serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP.18897/P

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.636364

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.
 2. Oditur menyatakan : Pikir-pikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015 di Markas Kodim 0809/Kediri, Jawa Timur
-